

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA.

Menimbang: bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021;
- 14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar satuan harga Khusus Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 23), yang diubah dengan Peraturan Bupati Bangka:

- a. Nomor 58 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 59);
- b. Nomor 67 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 68);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan penanganan COVID-19 bersumber dari APBD, APBN dan/atau BLUD dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 2 Februari 2022 BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 2 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH PEMBINA IVa NIP. 19741008 200501 2 007 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG SATUAN HARGA KHUSUS
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 KABUPATEN BANGKA

STANDAR SATUAN BIAYA PENANGANAN COVID-2019

1. Standar Satuan Biaya Insentif Tenaga Kesehatan yang terlibat Penanganan Pandemi COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis / Tenaga Medis Lainnya setara S3	ОВ	15.000.000,00	
2.	Tenaga Kesehatan/ Tenaga Medis Lainnya setara S3	ОВ	15.000.000,00	
3.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Rumah Sakit	ОВ	10.000.000,00	Pelaksanaan anggaran
4.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Puskesmas	ОВ	5.000.000,00	sesuai Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES /4723/2021 dengan
5.	Dokter Internsip di Rumah Sakit	ОВ	5.000.000,00	mempertimbangkan jumlah kasus covid yang ditangani
6.	PPDS resiko tinggi	OB	12.500.000,00	yang arangam
7.	PPDS resiko rendah	ОВ	7.500.000,00	
8.	Bidan dan Perawat	ОВ	7.500.000,00	
9.	Tenaga Kesehatan Lainnya/Tenaga Medis Lainnya	ОВ	5.000.000,00	
10.	Peserta Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas	OB	2.500.000,00	Mempertimbangkan jumlah penanganan pasien, dan/atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan
11.	Santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan	Orang	300.000.000,00	

2. Standar Satuan Biaya Tenaga Lainnya yang terlibat Penanganan COVID-19 A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Petugas Penyemprotan Desinfektan COVID 19	OK	75.000,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
2.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah terkonfirmasi/Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	
3.	Honorarium Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Org/Bulan	2.625.000,00	
4.	Belanja Makanan dan Minuman			Harga disesuaikan dengan menu makanan
	■ Makan	Org/Kali	27.500,00	yang diadakan
	■ Snack	Org/Kali	12.500,00	

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Tarif Layanan Pemeriksaan Rapid Test COVID-19			
	■Jasa Sarana	Org/Kali	109.000,00	
	■Jasa Pelayanan	Org/Kali	10.000,00	
2.	Tarif Biaya Rapid Test Antigen COVID-19			
	■Jasa Sarana	Org/Kali	200.000,00	
	■Jasa Pelayanan	Org/Kali	50.000,00	

C. INSENTIF BAGI NON TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	■ Sopir	Org/Bln	750.000,00	
	■ Petugas Kebersihan	Org/Bln	500.000,00	Mempertimbangkan
	■ Petugas Keamanan	Org/Bln	750.000,00	jumlah penanganan
	Petugas Pemulasaran Jenazah	Org/Bln	1.500.000,00	pasien, dan/atau jadwal kerja
	Petugas Gudang Farmasi	Org/Bln	500.000,00	

D. HONORARIUM TIM VERIFIKASI INSENTIF

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	■ Unsur Pelayanan	Org/Bln	400.000,00	Pelaksanaan anggaran
	■ Unsur Manajemen	Org/Bln	400.000,00	sesuai Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES
	Satuan Pengawas Internal	Org/Bln	400.000,00	/4723/2021 dengan mempertimbangkan
	 Koordinator Pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan 	Org/Bln	400.000,00	jumlah kasus covid yang ditangani

E. TIM POS KOMANDO KELURAHAN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Honorarium Tim Posko Kelurahan Pengarah Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Anggota	Org/Bulan Org/Bulan Org/Bulan Org/Bulan Org/Bulan	300.000,00 275.000,00 250.000,00 225.000,00 200.000,00	a. SK ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Mengikutsertakan Instansi Pemerintah/Pihak Lain diluar Pemerintah Daerah/Antar SKPD b. Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang
	Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan • Ketua • Anggota	Org/Bulan Org/Bulan	150.000,00 120.000,00	a. SK ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Mengikutsertakan Instansi Pemerintah/Pihak Lain diluar Pemerintah Daerah b. Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang
2.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah terkonfirmasi Probable COVID 19 Jasa Petugas Penggalian Kubur Jenazah terkonfirmasi Probable COVID 19	Org/Kasus Org/Kasus	150.000,00	a. Jasa dapat digunakan apabila pihak yang berkepentingan berhalangan untuk melakukan proses pemakaman b. Pemakaman dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan
3.	Belanja Makan dan Minum Rapat dan/atau Operasional Posko Makan Snack Belanja Makan dan Minum Nakes dan Pasien Covid di tempat karantina	Org/Kali Org/Kali Porsi	27.500,00 12.500,00 93.000,00	Harga disesuaikan dengan menu makanan yang diadakan 3 (tiga) kali makan (sarapan, makan siang, makan malam) dan 2 (dua) kali snack
4.	Honorarium Narasumber	OK	300.000,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
5.	Belanja Transportasi Lokal - Petugas Posko Kelurahan			a. Dibayarkan bagi Petugas Lapangan/Pemantau
	■ Range I (0,5 – 5 Km)	ОН	25.000,00	an/Pendataan Penanganan COVID
	■ Range II (6 – 10 Km)	ОН	30.000,00	19/Koordinasi
	Range III (10 Km ke atas)	ОН	35.000,00	b. Setiap petugas hanya menerima maksimal 1 (satu)
	- Petugas Komunitas RT atau RW	ОН	20.000,00	pembayaran/hari
6.	Belanja Sewa Kendaraan			
	A. Mobil Mini Bus			Merupakan batas
	Biaya termasuk Sopir dan BBM	Per Hari	750.000,00	tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik
	■ Biaya termasuk Sopir	Per Hari	600.000,00	dalam perencanaan anggaran maupun
	Hanya Biaya Sewa Kendaraan	Per Hari	400.000,00	pelaksanaan anggaran
	B. Mobil Pick Up	Per Hari	300.000,00	
7.	Sewa Tempat Tinggal Lainnya	Per Bulan	3.000.000,00	Merupakan batas tertinggi dengan besaran disesuaikan dengan lokasi dan harga pasar (sudah termasuk fasilitasi didalammnya dan biaya
				didalammnya dan bi listrik serta air)

F. DINAS KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Tarif insentif vaksinator	Org	10.000,00	Menindaklanjuti surat Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4241/ 2021 dengan mempertimbangkan jumlah pasien yang ditangani
2.	Insentif Tim Pelayanan Vaksinasi	OK	150.000,00	Sudah termasuk biaya perjalanan dinas

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 2 Februari 2022 BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN